



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2015/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bulu-Bulu, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal Dusun Bulu-Bulu, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 205/Pdt.G/2015/PA.Batg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 1 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor KK.21.11.2/PW.00/196/IX/2015 yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 83/03A/II/1999;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di 2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bulu-bulu, Desa Bonto-

Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 7 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

a. [REDACTED], umur 15 tahun;

b. [REDACTED], umur 12 tahun;

c. [REDACTED], umur 9 tahun;

4. Bahwa pada tahun 2010 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saat ditanyakan keberadaan Termohon kekeluarga Termohon, ternyata Termohon pergi ke Malaysia dengan lelaki lain, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 5 tahun;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon tidak hadir di

Putusan nomor 205/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 2 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pemohon dan Termohon telah dipanggil melalui mass media Radiogram RRI Makassar secara resmi dan patut, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 205/Pdt.G/2015/PA.Batg, masing-masing tertanggal 28 September 2015 dan tanggal 12 Februari 2016, namun Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal- ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pemohon dan Termohon telah dipanggil melalui mass media Radiogram RRI Makassar secara resmi dan patut, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 205/Pdt.G/2015/PA.Batg, masing-masing tertanggal 28 September 2015 dan tanggal 12 Februari 2016, namun Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena Pemohon dan Termohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Bantaeng.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, majelis hakim secara **Ex- Officio** menyatakan permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan nomor 205/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 3 dari 5 Hal.



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1437 H. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari [REDACTED], sebagai Ketua Majelis, serta [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh [REDACTED], sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

[REDACTED]

Ketua Majelis,

[REDACTED]

Hakim Anggota II,

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Putusan nomor 205/Pdt. G/2015/PA Batg Hal. 4 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan nomor 205/Pdt.G/2015/PA Batg Hal. 5 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)